



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 190 /HK/416-012/2021
TENTANG
FORUM SATU DATA PALAPA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi dan koordinasi antar instansi untuk penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Mojokerto, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Pasal 34 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto perlu menetapkan keanggotaan Forum Satu Data Palapa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Palapa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Pusat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;
9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM SATU DATA PALAPA.

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Palapa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Forum Satu Data Palapa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Sekretariat Satu Data;
 - b. Pembina Data;
 - c. Walidata; dan
 - d. Walidata Pendukung.
- KETIGA : Forum Satu Data Palapa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan klasifikasi, verifikasi data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan menjadi satu data Kabupaten Mojokerto;
 - b. melakukan *update* data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan secara berkala;
 - c. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - d. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terkait perkembangan data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan Kabupaten Mojokerto; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Forum Satu Data Palapa dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat Satu Data Palapa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Sekretariat Satu Data Palapa sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Palapa; dan

Harian (Plh.) Pejabat yang bersangkutan atau Pejabat/ Staf yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

KETUJUH : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/990/HK/416-012/2021
TANGGAL 29 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA PALAPA

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Mojokerto b. Wakil Bupati Mojokerto
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
3.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
4.	Pembina Data: a. Pembina Data Statistik b. Pembina Data Geospasial c. Pembina Data Keuangan	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto
5.	Walidata	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
6.	Walidata Pendukung:	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto c. Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar d. Direktur RSUD R.A. Basoeni e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto f. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto g. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

1	2	3
		<p>h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto</p> <p>i. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto</p> <p>j. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto</p> <p>k. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto</p> <p>l. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto</p> <p>m. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto</p> <p>n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto</p> <p>o. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p> <p>p. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto</p> <p>q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto</p> <p>r. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto</p> <p>s. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto</p> <p>t. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto</p> <p>u. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto</p> <p>v. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto</p> <p>w. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>x. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>y. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto</p> <p>z. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p>

1	2	3
		<p>aa. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>bb. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>cc. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>dd. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>ee. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>ff. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>gg. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>hh. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>ii. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>jj. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>kk. Inspektur Kabupaten Mojokerto</p> <p>ll. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>mm. Camat Sooko</p> <p>nn. Camat Trowulan</p> <p>oo. Camat Puri</p> <p>pp. Camat Bangsal</p> <p>qq. Camat Gedeg</p> <p>rr. Camat Kemlagi</p> <p>ss. Camat Jetis</p> <p>tt. Camat Dawarblandong</p> <p>uu. Camat Mojosari</p> <p>vv. Camat Pungging</p> <p>ww. Camat Ngoro</p> <p>xx. Camat Kutorejo</p> <p>yy. Camat Dlanggu</p> <p>zz. Camat Gondang</p>

1	2	3
		aaa. Camat Jatirejo bbb. Camat Trawas ccc. Camat Pacet ddd. Camat Mojoanyar
9.	Sekretariat Satu Data: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
	d. Anggota:	1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 2) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto

